

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

Moh. Badar<sup>1</sup>, Agam Sulaksono<sup>2</sup>, Hariadi Sasongko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: badarfayyadhnabil01@gmail.com

### ABSTRAK

Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian terhadap penjual keliling merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelolaan dalam menjaga ketertiban keamanan di wilayah perkotaan. Dalam konteks ini, satuan polisi pamong peraja berperan penting dalam melaksanakan penindakan hukum terhadap pedagang liar yang melanggar tata tertib beroperasi secara illegal atau melanggar peraturan yang sudah di tetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi penindakan hukum oleh Satpol PP dalam penataan penjual keliling di Sidoarjo. Metode penelitian ini bersifat yuridisi normatif. Karena penelitian ini yang menekankan pada study perpustakaan Peneliti ini tidak hanya mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi juga mengkaji hukum dari aspek terapan. Penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima di Sidoarjo masih menghadapi beberapa kendala. Faktor faktor seperti keterbatasan sumberdaya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi, dan perlawanan dari pedagang kaki lima yang tidak patuh menjadi penghambat dalam pelaksanaan hukum yang efektif. Dalam rangka meningkatkan eektivitas penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan jumlah personal satpol pp, dan perbaikan alternatif atau solusi yang lebih baik bagi pedagang kaki lima yang terkena dampak penertiban.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, penertiban, pedagang kaki lima, satpol pp, Sidoarjo.

### PENDAHULUAN

Meningkatnya penduduk Di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat hal ini di buktikan dalam data Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,60% per tahun. Selanjutnya, pada periode tahun 2014 hingga 2015, pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 1,66% per tahun. Data ini menunjukkan Jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, yang juga berhubungan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja.

Namun, tidak seimbang jumlah pekerja dengan lapangan pekerjaan formal yang tersedia menyebabkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan kemampuan lebih memilih membuka usaha informal, seperti berdagang.<sup>1</sup>

Berjualan merupakan pilihan umum bagi masyarakat golongan menengah ke bawah karena termasuk bisnis usaha kecil yang sangat mudah dioperasikan dengan biaya yang relatif kecil dan sistem manajemen yang sederhana. Dengan berdagang, mereka dapat mencari penghasilan yang lebih baik. Ada banyak cara untuk berdagang, baik dengan menetap di suatu tempat atau melalui

pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang secara keliling.<sup>2</sup>

PKL sering dianggap sebagai pedagang informal atau ilegal karena mereka rentan berpindah tempat atau lokasi untuk berjualan tanpa memiliki izin resmi, yang menyebabkan pelanggaran terkait lokasi berdagang yang dilakukan oleh PKL. Namun, PKL juga merupakan sumber penghidupan untuk warga yang tidak memiliki penghasilan yang tetap dan berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, penegakan aturan terkait PKL seringkali sulit dilakukan karena menyangkut kelangsungan hidup individu. PKL sangat memilih tempat yang strategis untuk membuka usahanya, because from a place strategis itulah PKL memperoleh banyak pembeli sehingga keuntungannya bisa lebih banyak. Adanya PKL di tempat strategis dapat menyebabkan kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas, karena fungsi jalan tidak digunakan sebagaimana mestinya. disebabkan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan.<sup>3</sup>

Keberadaan tersebut menyebabkan permasalahan fungsi jalan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana seharusnya, sehingga menyebabkan kemacetan dan mengganggu hak pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi

<sup>1</sup> Abdurrahman Fakhruy Hananto Widodo Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo," *Journal Novum* 05 (2018): 84-93.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 6. 1," no. 3 (2009).*

permasalahan yang belum di selesaikan saat ini, adalah tingginya jumlah PKL yang berdagang di area yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jumlah PKL yang besar dan keterbatasan ruang yang dapat menampung PKL menjadi isu sentral yang dihadapi dalam upaya pengaturan kota untuk mengatasi permasalahan terkait PKL dapat segera diselesaikan.

Oleh karena itu, otoritas daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penataan terhadap PKL. Pertumbuhan jumlah PKL di daerah tersebut telah memberikan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas, keindahan, kebersihan, dan manfaat infrastruktur kawasan. Disamping itu, kegiatan pedagang liar juga bagian dari sektor perdagangan informal yang perlu diberdayakan dan dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, telah disusun Permendagri No. 41 Tahun 2012, yaitu kebijakan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 mengenai Panduan Penyusunan dan Peningkatan Potensi Pedagang liar, mengatur berbagai aspek terkait PKL. Termasuk di dalamnya adalah penataan, pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemberdayaan, serta pemantauan dan pengawasan PKL. Harapannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 41 Tahun 2012 dapat dijadikan sebagai panduan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan peraturan-peraturan yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL agar dapat penataan tersebut dapat dilakukan dengan teratur dan terstruktur.<sup>4</sup>

Sebagai komponen dari sektor nonformal, pedagang kaki lima memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan memperluas peluang kerja, terutama bagi pelaku usaha kecil. Dalam konteks pertumbuhan perkotaan yang semakin mengharuskan persaingan dalam perdagangan dan sektor lainnya, menjadi PKL merupakan salah satu pilihan yang banyak dipilih. PKL juga mampu memberikan pelayanan yang penting bagi kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata melalui hasil pembangunan. Dedikasi PKL dalam mengembangkan usaha mereka terlihat jelas.

Namun, di berbagai kota-kota besar, keberadaan PKL seringkali kerap menyebabkan tantangan yang dihadapi termasuk bagi pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan pengguna jalan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 6. 1," no. 3 (2009).

<sup>5</sup> bintardi dwi Laksono, "penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan abu bakar ali yogyakarta berdasarkan peraturan daerah kota yogyakarta nomor 26 tahun 2002," 2019.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka bisa disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima oleh satpol pp? dan Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan peaturan daerah sidoarjo?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini memiliki karakteristik yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka yang tidak hanya meneliti hukum tertulis dari berbagai perspektif, tetapi juga menganalisis penerapan hukum. pada studi ini, peneliti memakai pendekatan peraturan hukum dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan peraturan yang berlaku terkait penataan dan pembinaan PKL. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen rencana penataan dan pembinaan PKL. Analisis dalam penelitian ini mencakup evaluasi terhadap peraturan hukum yang berlaku terkait dengan objek penelitian, dan mempertimbangkan berbagai laporan media massa yang relevan terkait dengan topik tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bertujuan for menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Prinsip dasar penegakan hukum adalah bahwa negara yang ber daulat memiliki wewenang untuk menghukum individu yang melanggar atau mengganggu ketertiban masyarakat. Hukum merupakan produk negara, sehingga semua orang harus tunduk kepada otoritas negara. Negara merupakan entitas yang menciptakan peraturan hukum dan bertanggung jawab atas penerapan hukuman.<sup>6</sup>

Negara Indonesia sendiri mengenal istilah lain yang serupa dengan istilah "penegakan hukum", yakni "penerapan hukum". Namun demikian, agaknya istilah "penegakan hukum" merupakan istilah yang paling populer dipakai dalam berbagai literatur dan tentu pada masa yang akan nedatang istilah tersebut akan semakin definitif. Adapun negara lain seperti Belanda menyebut istilah "penegakan hukum" dengan istilah *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sementara Negara Amerika Serikat menyebutnya dengan istilah *law enforcement* atau *law application*.

Pembuat Perda membatasi definisi pedagang kaki lima (PKL) sebagai "pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik

---

<sup>6</sup> Ibid.

jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang". Untuk meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat, pembuat Perda berupaya memberikan peluang kepada Pengusaha sektor nonformal diharapkan dapat melaksanakan dan mengembangkan usahanya secara maksimal dan berkelanjutan. Salah satu contoh pengusaha sektor nonformal adalah PKL. memiliki dampak signifikan pada perekonomian masyarakat. Namun, Seiring dengan perkembangannya, sering kali PKL hadir di tengah - tengah kawasan perkotaan dengan cara menguasai area jalan atau fasilitas umum, yang berdampak negatif terhadap ketenangan, ketertiban masyarakat, keindahan lingkungan, dan lancarnya suatu arus lalu lintas. Oleh karena itu, dibutuhkan hadirnya pengaturan guna menciptakan keteraturan sosial dan ketenangan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban.<sup>7</sup>

### **Pengertian pedagang**

Menurut Damsar (2009:79), penjual adalah individu atau entitas hukum yang membeli, menerima, atau menyimpan barang dagangan dengan tujuan untuk dijual, diserahkan, atau dikirimkan kepada individu atau entitas hukum lain, baik dalam bentuk barang dagangan asli maupun yang telah diolah menjadi barang lain. Aktivitas perdagangan memiliki potensi untuk menciptakan peluang kerja melalui dua mekanisme. Pertama, secara langsung dengan memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut. Kedua, secara tidak langsung dengan memperluas pasar yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan, yang memfasilitasi distribusi dan pemasokan bahan baku antara pihak yang terlibat. Pedagang adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, menjual. Pedagang adalah seseorang yang tidak memproduksi barang sendiri, namun melakukan aktivitas jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting, pedagang didefinisikan sebagai individu atau badan hukum yang melakukan pembelian, penerimaan, atau penyimpanan barang dagangan dengan niat untuk menjual, menyerahkan, atau mengirimkannya kepada individu atau badan hukum lain, baik dalam bentuk barang dagangan

asli maupun yang telah diolah menjadi barang lain.<sup>8</sup>

Mayoritas pedagang kaki lima termasuk dalam kelompok usia kerja utama (prime-age). Soemadi (1993:26) mengungkapkan bahwa "pedagang kaki lima memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu membuat mereka sulit dalam menembus sektor formal." Peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada keberhasilan PKL, yang akan berdampak sejauh mana angkatan kerja terserap dalam sektor informal. Hal ini menjadi indikator untuk mengukur kontribusi sektor informal terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dengan melihat beberapa konsepsi yang dinyatakan oleh para ahli, dapat disarikan bahwa, "pedagang kaki lima adalah orang-orang yang menjajakan barang dan jasa agar dapat dijual pada tempat yang pada dasarnya merupakan ruang untuk kepentingan umum, contohnya seperti dipinggir jalan, ruang kosong yang ramai serta di trotoar."<sup>9</sup>

### **Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima adalah perantara yang melakukan kegiatan pembelian barang dan penjualan berulang lagi mengubah sifat pada barang tersebut. Mereka beroperasi dengan inisiatif dan tanggung jawab sendiri, serta berinteraksi langsung dengan konsumen dalam penjualan barang dalam jumlah kecil.

Sementara itu, pedagang kaki lima dapat didefinisikan sebagai individu atau entitas yang melakukan pembelian, penerimaan, atau penyimpanan barang penting dengan tujuan untuk menjual, menyerahkan, atau mengirimkannya kepada individu atau entitas lain. Barang tersebut dapat berupa barang penting asli atau barang yang telah mengalami perubahan menjadi barang lain.<sup>10</sup>

Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka menjelaskan bahwa PKL memiliki beberapa makna, antara lain:

1. Toko depan (emper) yang berada di sisi jalan (umumnya berukuran lima kaki), digunakan sebagai tempat penjualan.
2. Pinggir jalan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Kontemporer oleh Peter Salim dan Yenny Salim terdapat pengertian trotoar yang mencakup:

---

<sup>8</sup> Ridho Pratama and M Sahnun, "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pedagang Di Kecamatan Tanjung Morawa-Deli Serdang," *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2019): 51-55.

<sup>9</sup> Ni Ketut Hevy Yushantini, "tinjauan kewenangan antara satpol pp dan polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan ni," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 8, no. 6 (2020): 967-981.

<sup>10</sup> Hanum Nurlaila, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang," *Jurnal Samudra Ekonomika* 1, no. 1 (2017): 72-86,

---

<sup>7</sup> herni susiyani, "fungsi polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah (studi penertiban pkl di bandar lampung)," *fiat justitia:jurnal ilmu hukum* 10, no. 1 (2017): 101-124.

- a. Lantai yang beratap dan menghubungkan bangunan.
- b. Toko Emper yang berada di sisi jalan.
- c. Pinggir jalan.

Dengan demikian, PKL dapat diartikan sebagai pedagang yang umumnya berjualan di toko-toko (milik orang lain) atau di pinggir jalan.<sup>11</sup>

#### Dasar hukum yang mengenai PKL

PKL sebagai bagian dari usaha kecil juga membutuhkan pengaturan, penataan, penegakan, dan perlindungan hukum yang kuat dan jelas. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan dasar untuk pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil dengan lebih baik. Selain itu, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi acuan untuk implementasi otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di tingkat nasional, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pembangunan telah dilakukan di berbagai sektor, dengan fokus utama pada bidang Peraturan Daerah Kabupaten (perda) Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengatur pengaturan (PKL) di Sidoarjo. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan larangan bagi pedagang untuk membuka kios di jalan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum.<sup>12</sup>

Tantangan yang dijumpai oleh Kabupaten Sidoarjo adalah PKL, sejalan dengan aturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2007 mengenai "larangan PKL berjualan di trotoar jalan, bahu jalan, dan taman. PKL yang ketahuan melanggar, diberikan himbauan untuk tidak melakukannya lagi." Regulasi daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009, di antaranya menetapkan tentang bagaimana cara mengorganisir dan memindahkan PKL ke lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.<sup>13</sup>

#### Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban PKL

Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dapat berupa faktor pendorong atau faktor penghalang. Kedua faktor tersebut

memiliki potensi untuk mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks faktor pendukung pelaksanaan kebijakan, Menurut Anderson dalam Islamy, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat penghormatan wargakepada otoritas dan kebijakan pemerintah.
2. Kesadaran individu untuk merespon kebijakan yang diberlakukan.
3. Kepercayaan bahwa kebijakan tersebut diadopsi secara sah, sesuai dengan konstitusi, dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang benar.
4. Adanya sanksi tertentu jika kebijakan tidak dipatuhi.
5. Adanya kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dalam konteks ketidakpatuhan terhadap hukum, beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain:

- 1) Selektif dalam mematuhi hukum.
- 2) Keanggotaan dalam suatu organisasi.
- 3) Motivasi untuk mencari keuntungan secara cepat.
- 4) Ketidakpastian hukum.<sup>14</sup>

Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum telah diabaikan oleh kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan tersebut mengatur mengenai ketertiban dalam usaha dan tempat-tempat yang diizinkan untuk berusaha. Pelanggaran tersebut terlihat dari banyaknya PKL yang menggunakan jalur pedestrian yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dampak dari hal ini adalah kemacetan dan gangguan pada jalan-jalan utama di Sidoarjo. PKL menjalankan kegiatan jual beli mereka memanfaatkan fasilitas publik seperti jalan, pejalan kaki, area hijau, dan fasilitas publik lainnya. Situasi ini mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi daerah yang kuat untuk menangani masalah ini dan mencapai kesejahteraan bersama. UU Nomor 10 Tahun 2013 tentang Keteraturan dan Ketentraman Umum. menjadi landasan hukum yang relevan dalam menghadapi permasalahan ini akan diterapkan untuk mengatur keberadaan PKL di Sidoarjo.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Unik Desthiani, "Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl)," *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2019): 17.

<sup>12</sup> Rizky Musdalifah, "Perpustakaan Universitas Airlangga," *Toleransi Masyarakat beda Agama* 30, no. 28 (2012): 5053156.

<sup>13</sup> unidad metodología d e conocimiento d e los, "implementasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (pkl)" (n.d.): 1-10.

<sup>14</sup> Beatrix S. Duwit, Veronica A. Kumurur, and Ingerid L. Moniaga, "Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinasungkan Karombasan Manado," *Sabua* 7, no. 2 (2017): 419-427.

<sup>15</sup> Ika Shinta and Rizal Aji, Tri Ahmad, "Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Terhadap Pkl Di Sidoarjo" 1, no. 2 (2021): 28-38.

## **Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP**

Berdasarkan Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu wewenang Pemerintah Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan, pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam bidang kedisiplinan dan ketenteraman masyarakat, yang mencakup:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Pemerintah Daerah memerlukan instrumen hukum yang mengatur ketenteraman dan ketertiban umum serta sanksi yang berlaku. Secara umum, Pemerintah Daerah menerbitkan Ketentuan Daerah tentang Kesejukan dan Keteraturan Publik. Ini juga berlaku untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang telah mengesahkan Ketentuan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Publik dan Kesejukan Masyarakat (Perda No. 10 Tahun 2013).

Perda No. 10 Tahun 2013 mengatur delapan aspek kesejukan publik dan keteraturan umum di Kabupaten Sidoarjo, yakni;

1. Ketertiban dalam penggunaan jalan, jalur hijau, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya.
2. Ketertiban dalam pengelolaan sungai, saluran, dan kolam.
3. Ketertiban dalam lingkungan.
4. Ketertiban dalam tempat dan usaha tertentu.
5. Ketertiban dalam pengelolaan bangunan.
6. Ketertiban dalam hubungan sosial.
7. Ketertiban dalam bidang kesehatan.
8. Ketertiban dalam tempat hiburan dan keramaian.<sup>16</sup>

Kewenangan Satpol PP diatur berdasarkan ketentuan Pasal 256 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menegaskan fungsi mereka dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menjaga keamanan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2018. Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2018 menjelaskan Satpol PP

sebagai bagian dari pemerintah daerah yang bertugas dalam penegakan Perda dan Perkada, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menjaga keamanan masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Polisi Pamong Praja, sebagai anggota Satpol PP, adalah aparat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menjaga keamanan masyarakat.

## **Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Sidoarjo**

Sebagai alternatif ekonomi, menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang tidak dapat bekerja di sector resmi. Namun, peningkatan jumlah PKL di suatu kota tidak hanya memberikan efek positif dalam mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga memiliki dampak negatif terkait ketertiban dan kenyamanan penduduk yang tinggal di sekitar wilayah di mana PKL beroperasi sebagai sektor ekonomi informal. Dalam menghadapi dilema ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan ini sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Winarno (2002), terdapat beberapa faktor yang memperkuat pelaksanaan kebijakan, yakni:

- a. Dimensi dan objektif kebijakan; dalam melaksanakan suatu program, objektif dan target harus diidentifikasi dan diukur, karena keberhasilan pelaksanaan tergantung pada upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b. Sumber daya kebijakan; sumber daya ini meliputi pendanaan dan insentif lain yang mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan yang efektif.
- c. Komunikasi antar organisasi dalam kegiatan pelaksanaan adalah penting untuk memastikan implementasi yang efektif. Para pelaksana perlu berkomunikasi secara efektif satu sama lain.
- d. Karakteristik badan pelaksana memiliki hubungan erat dengan tata kelola administrasi yang efisien, yang akan memengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan.

<sup>16</sup> Yushantini, "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan Ni."

<sup>17</sup> Ariq Muhammadi, "Peran Elit Pemerintah Dalam Proses Penataan Dan Pemberdayaan PKL Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo" (2016).

- e. Keadaan ekonomi, sosial, dan politik juga bisa memengaruhi pelaksanaan kebijakan oleh badan pelaksana.
- f. Kecenderungan para pihak terlibat juga dapat berdampak pada pelaksanaan kebijakan.

Pelaksana juga akan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.<sup>18</sup>

- a. Perdana hanya berfokus pada Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Waru, dan Kabupaten Gedangan, sehingga persepsi pelanggaran tertinggi muncul di ketiga kecamatan tersebut. Pelanggaran di kecamatan lain juga mungkin terjadi, namun tidak terdokumentasikan dengan baik jika penegakan Perda tidak merata di seluruh kecamatan.
- b. Pelanggaran paling sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai pusat pemerintahan dan kecamatan Waru serta Gedangan berdekatan dengan kecamatan Sidoarjo. Perkembangan wilayah perkotaan, industri, dan permasalahan sosial di sekitarnya dapat menjadi faktor penentu terjadinya kejahatan atau pelanggaran di wilayah tersebut. Kondisi lingkungan perkotaan yang tidak mampu menampung pertumbuhan secara berkelanjutan, orientasi ekonomi yang lebih dominan, dan urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah sosial dan pelanggaran hukum dalam berbagai tingkat keparahan.<sup>19</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian di atas, maka peneliti menarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan problem dampak yang muncul akibat adanya pedagang kaki lima memiliki keserupaan, yaitu terkait disiplin, lalu lintas, dan perencanaan ruang. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan penertiban terhadap PKL agar tidak menjual barang di sisi jalan atau trotoar. Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan implikasi negatif bagi lingkungan perkotaan, seperti reputasi yang buruk, kekotoran, kumuh, dan ketidakaturan. PKL ini memanfaatkan fasilitas umum tanpa mempunyai dasar hukum yang mengatur. Mereka juga tidak mematuhi peraturan yang melarang berjualan di sekitar lokasi tersebut.

2. Sebagaimana penulis jelaskan di atas, bahwasanya permasalahan permasalahan yang muncul adanya PKL liar adalah gejala sosial, perekonomian masyarakat yang mengingot untuk kebutuhan hidup mereka yang tidak bisa tergabung dalam sektor formal dan/atau individu yang membutuhkan pendapatan. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa PKL merupakan opsi yang dapat mengatasi kekurangan dalam hal formalitas.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam wewenang otonomi Daerah dalam Urusan Pemerintahan memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum, yang ditegaskan oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Di Kabupaten Sidoarjo, peraturan mengenai ketenangan umum dan keharmonisan masyarakat diatur oleh Ketentuan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, serta Pasal 256 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengharuskan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Ketentuan Daerah dan menjaga ketenangan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fakhruy Hananto Widodo Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo," *Journal Novum* 05 (2018): 84-93.
- I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 6. 1,* no. 3 (2009).
- Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002," 2019.
- Herni Susiyani, "Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban Pkl Di Bandar Lampung)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2017): 101-124.
- Ridho Pratama and M Sahnun, "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pedagang Di Kecamatan Tanjung Morawa-Deli Serdang," *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2019): 51-55.
- Ni Ketut Hevy Yushantini, "tinjauan kewenangan antara satpol pp dan polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan ni," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 8, no. 6 (2020): 967-981.

<sup>18</sup> Los, "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl)."

<sup>19</sup> Shinta and Aji, Tri Ahmad, "Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Terhadap Pkl Di Sidoarjo."

- Hanum Nurlaila, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang," *Jurnal Samudra Ekonomika* 1, no. 1 (2017): 72-86,
- Unik Desthiani, "Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl)," *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2019): 17.
- Rizky Musdalifah, "Perpustakaan Universitas Airlangga," *Toleransi Masyarakat beda Agama* 30, no. 28 (2012): 5053156.
- unidad metodologí a d e conocimiento d e los, "implementasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (pkl)" (n.d.): 1-10.
- Beatrix S. Duwit, Veronica A. Kumurur, and Ingerid L. Moniaga, "Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinasungkan Karombasan Manado," *Sabua* 7, no. 2 (2017): 419-427.
- Ika Shinta and Rizal Aji, Tri Ahmad, "Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Terhadap Pkl Di Sidoarjo" 1, no. 2 (2021): 28-38.
- Yushantini, "'Tinjauan Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan Ni.'"
- Ariq Muhammadi, "Peran Elit Pemerintah Dalam Proses Penataan Dan Pemberdayaan PKL Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo" (2016).
- Los, "'Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl).'"
- Shinta and Aji, Tri Ahmad, "Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Terhadap Pkl Di Sidoarjo."